**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**KECAMATAN SAWAHAN**

**DESA DUREN**

*Jln. Ngadipono Kode Pos 64475*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUREN**

NOMOR : 188/ /SK/411.517.06/2024

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB

DESA DUREN KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam Pembangunan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara. Dipandang perlu dibentuk Tim ke lompok kerja kampung KB Desa Duren kecamatan Sawahan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duren Kecamatan Sawahan;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5080)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2010 tentang perubahan Nomenklatur BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor :28/HK-010/B5.2007 Tentang Visi Misi dan Grand Strategis
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82 : 82/PER2011 Tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019
8. Surat edaran Nomor: 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
 |
| **MEMUTUSKAN** |
| Menetapkan | : | TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB DESA DUREN KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Menugaskan kepada Tim Kelompok Kerja (POKJA) KAMPUNG KB Desa Duren Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud untuk :1. Menginventarisir data Kependudukan dan Keluarga Berencana serta data Ketahanan keluarga;
2. Melaksanakan koordinasi kerjasama dan terintegrasinya program kerja mitra dan stakeholder;
3. Melaksanakan koordinasi kemitraan lintas sektoral dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antar kelompok kegiatan;
4. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada ketua Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB Desa Duren Kecamatan Sawahan;
 |
| KEDUA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Instansi masing – masing; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Duren |
| Pada Tanggal | : | 2 Januari 2024 |
| KEPALA DESA DUREN**SUTAJI, S.Sos** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LampiranNomorTentang | ::: | Keputusan Kepala Desa DUREN188/ /SK/411.517.06/2024Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk |

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB DESA DUREN**

**KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK**

**TAHUN 2024**

Pelindung / penanggung jawab : Kepala Desa Duren

Pembina Penasehat : Drs. MH Aminudin Aziz (PKB)

Ketua : Linayanti

Sekretaris : Sunita Kurniawati

Bendahara : Wartini

Seksi Keagamaan : Tri Sularsih

Seksi Sosialisasi/pendidikan : Sri Rahayu

Seksi Reproduksi : Mei Wahyuni, Amd. Keb

Seksi Ekonomi : Sunarti

Seksi Perlindungan : Achmad S

Seksi Kasih Sayang : Siti Maimunah

Seksi Sosial Budaya : Siti Rohmah

Seksi Pembinaan Lingkungan : Sri Lestari

|  |
| --- |
| KEPALA DESA DUREN**SUTAJI, S.Sos** |